



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI III**  
**SURABAYA**

**P U T U S A N**

Nomor :125-K/PMTIII/BDG/AD/XI/2014

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBY TUWAIDAN**  
Pangkat / NRP : Serda / 3910338910470  
Jabatan : Ba Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1509 / Labuha  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 23 April 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Tomari Bacaan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara (dulu) Asmil Korem 152 / Babullah, Jln A.M. Kamarudin Ternate (sekarang).

Terdakwa ditahan :

1. Dandim 1509/Labuha selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 di Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/II/2014 tanggal 01 Februari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/05/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/07/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/10/IV/2014 tanggal 24 April 2014.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/21/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/31/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
  - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/41/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24/PM.III-18/AD/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25/PM.III-18/AD/IX/2014 tanggal 16 September 2014.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/97-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
6. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III Surabaya terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAP/102-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

### Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/130/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun Dua ribu dua belas sampai dengan bulan September tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan 2013 diruang tamu rumah Saksi-4 (Sdr. Saipudin) di Desa Cap Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara dan di kamar kost Terdakwa di Kampung Makean Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan dan di kamar no.06 Penginapan Bungalow Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

*"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Roby Tuwaidan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 1501/Ternate kemudian pada tahun 2005 dimutasikan lagi ke Kodim 1509/Labuha dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 3910338910470, Jabatan Ta Mudi Pok Tuud Kodim 1509/Labuha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tahun 1993 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Erni Nitalessy) dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara resmi di Kota Ambon dan telah dikaruniai 3 (Tiga) masing-masing bernama Roland Tuwaidan (17 tahun) Michael Tuwai dan 12 tahun) dan Gabriella Tuwaidan (6 tahun).
- c. Bahwa sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan harmonis namun dari waktu ke waktu persoalan rumah tangga Terdakwa kian menumpuk karena rahasia-rahasia pribadi masa lalu Terdakwa, sering diceritakan Saksi-3 kepada ibu-ibu Persit, Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Susi selain itu Saksi-3 juga punya banyak hutang dan sering main judi sehingga Terdakwa merasa malu dan karena persoalan-persoalan tersebut tidak diselesaikan secara baik sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis.
- d. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Rini Ibrahim) menikah dengan Saksi-2 (Serda Muryadi) pada tanggal 14 Februari 2001 berdasarkan Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan Yonif 511/DY di Kec. Kandat Kab. Kediri-Jawa Timur serta dicatat di KUA Kec. Kandat dan dilengkapi dengan Buku Nikah Nomor : 90/5/II/2001 tanggal 14 Februari 2001.
- e. Bahwa kehidupan Saksi-1 dan Saksi-2 pada awal pernikahan berjalan harmonis dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu Rinaldi Rizki Muryadi (umur 11 tahun) dan Novita Maharani Muryadi (umur 10 tahun) namun pada tahun 2003 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 mulai kurang harmonis akibat Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Narmi dan setiap kali Saksi-1 menegur agar Saksi-2 tidak melakukan hal tersebut, Saksi-2 bersikap kasar sehingga Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 berada di rumah orang tuanya di Kec. Obi, Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga Saksi-1 dengan kesadaran sendiri bersedia kembali berkumpul dengan Saksi-2 di Blitar Jawa Timur namun setelah di Blitar, ternyata sifat buruk Saksi-2 belum juga berubah malah semakin menjadi-jadi karena Saksi-2 tetap menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain.
- g. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 1509-05/Obi sebagai Babinsa Desa Cap dan Desa Galala Kec. Obi kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. H. Gamar yang punya usaha minyak (BBM) di Desa Laiwui Kec. Obi kemudian Terdakwa diminta membantu menjaga usahanya tersebut selanjutnya Terdakwa juga menjalin kerja sama dengan Saksi-2 yang juga memiliki kios/warung untuk membeli minyak (BBM) dari Sdr. H. Gamar untuk dijual kembali kepada masyarakat sehingga Terdakwa semakin akrab dengan Saksi-1 dan sering berkomunikasi secara langsung maupun melalui Handphone (HP) sehingga Saksi-1 maupun Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering mencurahkan isi hati (curhat) tentang permasalahan rumah tangga masing-masing.

- h. Bahwa pada tahun 2009, pada saat Saksi-2 melaksanakan tugas pengamanan di Tambang Nikel di Kawasi Kec. Halsel, Saksi-2 memperbesar penisnya sehingga setiap kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, vagina Saksi-1 selalu mengalami kesakitan yang luar biasa karena ukuran penis Saksi-2 seukuran lingkaran lengan tangan orang dewasa bahkan pernah vagina Saksi-1 mengalami infeksi maka sejak saat itu setiap kali Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, Saksi-1 selalu menolak sehingga Saksi-2 sering bertindak kasar kepada Saksi-1.
- i. Bahwa pada tahun 2001 ketika Saksi-3 berada di rumahnya di Kel. Sangaji/Siko Kec. Ternate Utara Kota Ternate Terdakwa mendapat informasi dari salah seorang warga Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan kalau Terdakwa sering berjalan berduaan dengan Saksi-1 kemudian informasi tersebut Saksi-3 sampaikan kepada Danramil 1509-05/Obi a.n Kapten Inf Rudi Sidangoli melalui pesan singkat (SMS) namun tidak ada respons dari Danramil.
- j. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian, Danramil 1509-05/Obi bersama isterinya berkunjung ke rumah Saksi-3 untuk menanyakan langsung informasi tersebut dari Saksi-3 kemudian Danramil berjanji setelah kembali ke Obi akan menyelesaikan permasalahan tersebut selanjutnya Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa, "Stop, kamu tidak usah menjalin hubungan dengan Sdri. Rini Ibrahim karena itu istrinya orang".
- k. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011, Saksi-3 dipanggil oleh isteri Danramil 1509-05/Obi a.n Sdr. Kartini Tuhulele untuk datang ke Makoramil 1509-05/Obi dan mempertemukan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut akan tetapi Saksi-3 tidak memiliki cukup bukti sehingga Danramil menyuruh Saksi-3 membuat Surat pernyataan yang isinya Saksi-3 dilarang mencurigai Terdakwa dan Saksi-1 berselingkuh dan apabila suatu ketika Terdakwa dan Saksi-1 tertangkap basah melakukan perselingkuhan maka Terdakwa siap untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- l. Bahwa pada bulan November 2011 Saksi-1 kembali menerima perlakuan kasar dari Saksi-2 (dianiaya) sehingga Saksi-1 lari ke rumah kakak kandung Saksi-1 a.n Sdr. Saipudin (Saksi-4) di Desa Cap Kec. Obi Kab. Halsel da bertemu dengan Terdakwa karena Desa Cap merupakan Desa Binaan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan keajdian yang dialaminya tersebut kepada Terdakwa serta membicarakan banyak hal tentang hubungan Saksi-1 dan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasakan kenyamanan dan senang setelah berkomunikasi dengan Terdakwa.
- m. Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi-1 kembali dianiaya oleh Saksi-2 mengakibatkan jari manis Saksi-1 mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka (bengkok) sehingga cincin yang Saksi-1 gunakan tidak bisa lepas dan karena kesal dengan sikap Saksi-2 kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-4 di Desa Cap selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian bertanya, "Ada masalah apa ko sampai dipukul", dan dijawab oleh Saksi-1, "Sebenarnya tidak ada masalah, awalnya dia (Saksi-2) yang dalam keadaan mabuk minuman keras minta dibuatkan mie rebus namun karena saya juga baru pulang urus minyak sehingga terlambat memasak mie maka terjadilah adu mulut hingga dia (Saksi-2) marah dan langsung memukul saya hingga luka bagian jari manis", selanjutnya sekira pukul 12.00 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

- n. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-4 dan keponakan Saksi-1 tidur bersama di lantai ruang hingga pukul 05.00 Wit dan pada saat Saksi-1 terbangun Saksi-1 melihat Saksi-4 sudah pindah tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di samping Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak akan tetapi Terdakwa tetap membujuk dan meyakinkan Saksi-1 dengan berkat, "Ayo gak apa-apa", sehingga Saksi-1 berani menerima ajakannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara masing-masing membuka celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama 3 (tiga) menit sampai Saksi-1 merasakan kenikmatan dan saat mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1.
- o. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa pernah ke rumah Saksi-1 untuk meminta makan kebetulan pada saat itu Saksi-2 dan adiknya a.n Sdr. Sudarmaji sedang memancing ikan di Pelabuhan Fery Obi ketika pulang Saksi-2 mempergoki Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di dapur rumah Saksi-1 namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan.
- p. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa ditarik dari Koramil 1509-05/Obi kembali ke Ma Kodim 1509/Labuha sehingga Terdakwa memilih tinggal sendiri di kamar kost di daerah kampung Makean Kec. Bacan.
- q. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa ditelepon via HP oleh Saksi-4 yang meminta Terdakwa untuk membantu mencari kamar penginapan untuk Saksi-1 selama 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 13.00 Wit, Terdakwa menuju Penginapan Bungalow untuk menyewa kamar penginapan dan pada saat tiba di Penginapan Bungalow, Terdakwa bertemu Saksi-6 dan setelah terjadi kesepakatan harga sewa kamar kemudian Terdakwa membayar Rp. 200.00,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar kostnya di Kampung Makean.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.45 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan bahwa Saksi-1 dan kedua anaknya sudah tiba di Pelabuhan Kupal Labuha namun Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak bisa menjemput langsung ke pelabuhan Kupal karena takut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa menawarkan untuk menjemput di tengah perjalanan antara Desa Mandawong-Kota Labuha selanjutnya setelah bertemu di Desa Mandawong Terdakwa mengarahkan Saksi-1 dan anak-anaknya menuju Penginapan Bungalow Labuha di kamar No.06.
- s. Bahwa sekira pukul 18.15 Wit, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan tempat kost Terdakwa karena Saksi-1 ingin bertemu Terdakwa di kamar kost milik Terdakwa selanjutnya setelah mengetahui alamat kamar kost Terdakwa, kemudian Saksi-1 menggunakan jasa ojek menjumpai Terdakwa di kamar kostnya di Kampung Makean Kec. Bacan kemudian pada saat tiba di kamar kost, Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk berbincang-bincang mengungkapkan rasa kangen masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan berciuman dan secara spontan Terdakwa dan Saksi-1 langsung membuka celana sampai kelihatan kemaluan masing-masing kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan naik turun 5 (lima) menit, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengenakan celana masing-masing dan Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Penginapan Bungalow Labuha kemudian Terdakwa kembali ke kamar kostnya untuk beristirahat.
- t. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wit, Terdakwa melaksanakan Apel Pagi di Makodim 1509/Labuha dan pada pukul 09.00 Wit Terdakwa melaksanakan serah terima Siaga Piket (Jaga Planton) dari petugas Siaga lama, kemudian sekira pukul 18.00 Wit, Terdakwa ijin dari Pa Piket Kodim 1509/Labuha (Serma Muhammad Walla) pulang ke kamar kost untuk mandi dan makan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa menemui Saksi-1 di kamar no.06 Penginapan Bungalow Labuha untuk berbincang-bincang dan pada saat Terdakwa sedang di kamar mandi tiba-tiba pintu kamar penginapan diketok dari luar oleh seseorang dan setelah Saksi-1 membuka pintu ternyata yang datang adalah Kasdim 1509/Labuha a.n Mayor Inf. Anang Setyoadi (Saksi-5) selanjutnya Saksi-5 masuk dan mengecek ke kamar mandi dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa diperintahkan keluar dan sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa dibawa oleh Dandim 1509/Labuha dan Saksi-5 ke Ma Kodim 1509/Labuha untuk diperiksa oleh Staf Intel Kodim 1509/Labuha.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa akibat perbuatan, Saksi-2 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah menghancurkan rumah tangga Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun Dua ribu dua belas sampai dengan bulan September tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan 2013 diruang tamu rumah Saksi-4 (Sdr. Saipudin) di Desa Cap Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara dan di kamar kost Terdakwa di Kampung Makean Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan dan di kamar no.06 Penginapan Bungalow Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Roby Tuwaidan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 1501/Ternate kemudian pada tahun 2005 dimutasikan lagi ke Kodim 1509/Labuha dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 3910338910470, Jabatan Ta Mudi Pok Tuud Kodim 1509/Labuha.
- b. Bahwa pada tahun 1993 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Erni Nitalessy) dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara resmi di Kota Ambon dan telah dikaruniai 3 (Tiga) masing-masing bernama Roland Tuwaidan (17 tahun) Michael Tuwaidan (12 tahun) dan Gabriella Tuwaidan (6 tahun).
- c. Bahwa sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan harmonis namun dari waktu ke waktu persoalan rumah tangga Terdakwa kian menumpuk karena rahasia-rahasia pribadi masa lalu Terdakwa, sering diceritakan Saksi-3 kepada ibu-ibu Persit, Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Susi selain itu Saksi-3 juga punya banyak hutang dan sering main judi sehingga Terdakwa merasa malu dan karena persoalan-persoalan tersebut tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diselesaikan secara baik sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis.

- d. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Rini Ibrahim) menikah dengan Saksi-2 (Serda Muryadi) pada tanggal 14 Februari 2001 berdasarkan Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan Yonif 511/DY di Kec. Kandat Kab. Kediri-Jawa Timur serta dicatat di KUA Kec. Kandat dan dilengkapi dengan Buku Nikah Nomor : 90/5/II/2001 tanggal 14 Februari 2001.
- e. Bahwa kehidupan Saksi-1 dan Saksi-2 pada awal pernikahan berjalan harmonis dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu Rinaldi Rizki Muryadi (umur 11 tahun) dan Novita Maharani Muryadi (umur 10 tahun) namun pada tahun 2003 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 mulai kurang harmonis akibat Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Narmi dan setiap kali Saksi-1 menegur agar Saksi-2 tidak melakukan hal tersebut, Saksi-2 bersikap kasar sehingga Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 berada di rumah orang tuanya di Kec. Obi, Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga Saksi-1 dengan kesadaran sendiri bersedia kembali berkumpul dengan Saksi-2 di Blitar Jawa Timur namun setelah di Blitar, ternyata sifat buruk Saksi-2 belum juga berubah malah semakin menjadi-jadi karena Saksi-2 tetap menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain.
- g. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan ke Koramil 1509-05/Obi sebagai Babinsa Desa Cap dan Desa Galala Kec. Obi kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. H. Gamar yang punya usaha minyak (BBM) di Desa Laiwui Kec. Obi kemudian Terdakwa diminta membantu menjaga usahanya tersebut selanjutnya Terdakwa juga menjalin kerja sama dengan Saksi-2 yang juga memiliki kios/warung untuk membeli minyak (BBM) dari Sdr. H. Gamar untuk dijual kembali kepada masyarakat sehingga Terdakwa semakin akrab dengan Saksi-1 dan sering berkomunikasi secara langsung maupun melalui Handphone (HP) sehingga Saksi-1 maupun Terdakwa sering mencurahkan isi hati (curhat) tentang permasalahan rumah tangga masing-masing.
- h. Bahwa pada tahun 2009, pada saat Saksi-2 melaksanakan tugas pengamanan di Tambang Nikel di Kawasi Kec. Halsel, Saksi-2 memperbesar penisnya sehingga setiap kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, vagina Saksi-1 selalu mengalami kesakitan yang luar biasa karena ukuran penis Saksi-2 seukuran lingkaran lengan tangan orang dewasa bahkan pernah vagina Saksi-1 mengalami infeksi maka sejak saat itu setiap kali Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, Saksi-1 selalu menolak sehingga Saksi-2 sering bertindak kasar kepada Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tahun 2001 ketika Saksi-3 berada di rumahnya di Kel. Sangaji/Siko Kec. Ternate Utara Kota Ternate Terdakwa mendapat informasi dari salah seorang warga Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan kalau Terdakwa sering berjalan berdua dengan Saksi-1 kemudian informasi tersebut Saksi-3 sampaikan kepada Danramil 1509-05/Obi a.n Kapten Inf Rudi Sidangoli melalui pesan singkat (SMS) namun tidak ada respons dari Danramil.
- j. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian, Danramil 1509-05/Obi bersama isterinya berkunjung ke rumah Saksi-3 untuk menayakan langsung informasi tersebut dari Saksi-3 kemudian Danramil berjanji setelah kembali ke Obi akan menyelesaikan permasalahan tersebut selanjutnya Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa, "Stop, kamu tidak usah menjalin hubungan dengan Sdri. Rini Ibrahim karena itu istrinya orang".
- k. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011, Saksi-3 dipanggil oleh isteri Danramil 1509-05/Obi a.n Sdr. Kartini Tuhulele untuk datang ke Makoramil 1509-05/Obi dan mempertemukan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut akan tetapi Saksi-3 tidak memiliki cukup bukti sehingga Danramil menyuruh Saksi-3 membuat Surat pernyataan yang isinya Saksi-3 dilarang mencurigai Terdakwa dan Saksi-1 berselingkuh dan apabila suatu ketika Terdakwa dan Saksi-1 tertangkap basah melakukan perselingkuhan maka Terdakwa siap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- l. Bahwa pada bulan November 2011 Saksi-1 kembali menerima perlakuan kasar dari Saksi-2 (dianiaya) sehingga Saksi-1 lari ke rumah kakak kandung Saksi-1 a.n Sdr. Saipudin (Saksi-4) di Desa Cap Kec. Obi Kab. Halsel da bertemu dengan Terdakwa karena Desa Cap merupakan Desa Binaan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Terdakwa serta membicarakan banyak hal tentang hubungan Saksi-1 dan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasakan kenyamanan dan senang setelah berkomunikasi dengan Terdakwa.
- m. Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi-1 kembali dianiaya oleh Saksi-2 mengakibatkan jari manis Saksi-1 mengalami luka (bengkak) sehingga cincin yang Saksi-1 gunakan tidak bisa lepas dan karena kesal dengan sikap Saksi-2 kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-4 di Desa Cap selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian bertanya, "Ada masalah apa ko sampai dipukul", dan dijawab oleh Saksi-1, "Sebernarnya tidak ada masalah, awalnya dia (Saksi-2) yang yang dalam keadaan mabuk minuman keras minta dibuatkan mie rebus namun karena saya juga baru pulang urus minyak sehingga terlambat memasak mie maka terjadilah adu mulut hingga dia (Saksi-2) mara dan langsung memukul saya hingga luka bagian jari manis", selanjutnya sekira pukul 12.00 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-4 dan keponakan Saksi-1 tidur bersama di lantai ruang hingga pukul 05.00 Wit dan pada saat Saksi-1 terbangun Saksi-1 melihat Saksi-4 sudah pindah tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di samping Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-1 menolak akan tetapi Terdakwa tetap membujuk dan meyakinkan Saksi-1 dengan berkata, "Ayo gak apa-apa", sehingga Saksi-1 berani menerima ajakannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan cara masing-masing membuka celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama 3 (tiga) menit sampai Saksi-1 merasakan kenikmatan dan saat mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1.
- o. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa pernah ke rumah Saksi-1 untuk meminta makan kebetulan pada saat itu Saksi-2 dan adiknya a.n Sdr. Sudarmaji sedang memancing ikan di Pelabuhan Fery Obi ketika pulang Saksi-2 mempergoki Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di dapur rumah Saksi-1 namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan.
- p. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa ditarik dari Koramil 1509-05/Obi kembali ke Ma Kodim 1509/Labuha sehingga Terdakwa memilih tinggal sendiri di kamar kost di daerah kampung Makean Kec. Bacan.
- q. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa di telepon via HP oleh Saksi-4 yang meminta Terdakwa untuk membantu mencari kamar penginapan untuk Saksi-1 selama 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 13.00 Wit, Terdakwa menuju Penginapan Bungalow untuk menyewa kamar penginapan dan pada saat tiba di Penginapan Bungalow, Terdakwa bertemu Saksi-6 dan setelah terjadi kesepakatan harga sewa kamar kemudian Terdakwa membayar Rp.200.00,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar kostnya di Kampung Makean.
- r. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.45 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan bahwa Saksi-1 dan kedua anaknya sudah tiba di Pelabuhan Kupal Labuha namun Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak bisa menjemput langsung ke pelabuhan Kupal karena takut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa menawarkan untuk menjemput di tengah perjalanan antara Desa Mandawong-Kota Labuha selanjutnya setelah bertemu di Desa Mandawong Terdakwa mengarahkan Saksi-1 dan anak-anaknya menuju Penginapan Bungalow Labuha di kamar no.06.
- s. Bahwa sekira pukul 18.15 Wit, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan tempat kost



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa karena Saksi-1 ingin bertemu Terdakwa di kamar kost milik Terdakwa selanjutnya setelah mengetahui alamat kamar kost Terdakwa, kemudian Saksi-1 menggunakan jasa ojek menjumpai Terdakwa di kamar kostnya di Kampung Makean Kec. Bacan kemudian pada saat tiba di kamar kost, Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk berbincang-bincang mengungkapkan rasa kangen masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan berciuman dan secara spontan Terdakwa dan Saksi-1 langsung membuka celana sampai kelihatan kemaluan masing-masing kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan naik turun 5 (lima) menit, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengenakan celana masing-masing dan Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Penginapan Bungalow Labuha kemudian Terdakwa kembali ke kamar kostnya untuk beristirahat.

- t. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wit, Terdakwa melaksanakan Apel Pagi di Makodim 1509/Labuha dan pada pukul 09.00 Wit Terdakwa melaksanakan serah terima Siaga Piket (Jaga Planton) dari petugas Siaga lama, kemudian sekira pukul 18.00 Wit, Terdakwa ijin dari Pa Piket Kodim 1509/Labuha (Serma Muhammad Walla) pulang ke kamar kost untuk mandi dan makan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa menemui Saksi-1 di kamar no. 06 Penginapan Bungalow Labuha untuk berbincang-bincang dan pada saat Terdakwa sedang di kamar mandi tiba-tiba pintu kamar penginapan di ketok dari luar oleh seseorang dan setelah Saksi-1 membuka pintu ternyata yang datang adalah Kasdim 1509/Labuha a.n Mayor Inf. Anang Setyoadi (Saksi-5) selanjutnya Saksi-5 masuk dan mengecek ke kamar mandi dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa diperintahkan keluar dan sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa dibawa oleh Dandim 1509/Labuha dan Saksi-5 ke Ma Kodim 1509/Labuha untuk diperiksa oleh Staf Intel Kodim 1509/Labuha.
- u. Bahwa akibat perbuatan, Saksi-2 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah menghancurkan rumah tangga Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan (Requisitoir Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

- b. Mohon agar Terdakwa Serda Roby Tuwaidan Nrp 3910338910470 dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

- c. Agar barang bukti berupa :

- Surat-surat

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Kandat Kab. Kediri Prov. Jatim Nomor : 90/6/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 a.n Saksi-2 (Serda Muryadi) dan Saksi-1 (Sdri. Rini Ibrahim).

- 1 (Satu) lembar Foto copy Buku Tamu Penginapan Bungalow Labuha Jl. Pantai Labuha Kab. Halmehera Selatan.

- 1 (Satu) lembar Foto situasi kamar no. 06 Penginapan Bungalow Labuha Jl. Pantai Labuha Kab. Halmahera Selatan.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 126-K/PM.III-18/AD/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ROBY TUWAIDAN, SERDA NRP 3910338910470, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Turut serta melakukan zinah".*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Kandat Kab. Kediri Prov. Jatim Nomor : 90/6/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 a.n Saksi-2 (Serda Muryadi) dan Saksi-1 (Sdri. Rini Ibrahim).
- b) 1 (Satu) lembar fotokopi Buku Tamu Penginapan Bungalow Labuha Jl. Pantai Labuha Kab. Halmehera Selatan.
- c) 1 (Satu) lembar Foto situasi kamar no. 06 Penginapan Bungalow Labuha Jl. Pantai Labuha Kab. Halmahera Selatan.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/126/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014

3. Memori Banding Terdakwa tanggal 17 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal 16 Oktober 2014 sesuai akta permohonan banding Nomor : APB/126/PM.III-18/AD/X/2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah bertugas di dinas Militer selama 23 (dua puluh tiga) Tahun dan selama saya bertugas, saya belum pernah membuat permasalahan dan berurusan dengan hukum yang berlaku.
2. Permasalahan yang Terdakwa hadapi juga diluar kendali Terdakwa, rumah tangga Terdakwa berantakan, bukan karena masalah ini, begitu juga rumah tangga rekan saya (korban) Serda Muryadi, dalam hal ini Rini Ibrahim isteri dari Serda Muryadi bukan saja bermasalah dengan Terdakwa. Kedekatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dengan Ibu Rini Ibrahim itu karena semata-mata ada hubungan bisnis, tetapi lama-lama secara tidak sadar Terdakwa ikut terlibat dalam permasalahan rumah tangganya. Saya merasa kasihan dan iba terhadap Ibu Rini Ibrahim dikarenakan tindakan kekerasan terhadap isterinya (Rini) dan hak-haknya. Dalam hal uang (gaji) yang tidak pernah diberikan suaminya (Serda Muryadi) bahkan seringkali keluar dari omongan Ibu Rini Ibrahim untuk bercerai dengan suaminya (Serda Muryadi) karena tindakan penganiayaan sering kali di terima dari suaminya (Serda Ibrahim). Jujur saja rumah tangga Terdakwa juga dalam bermasalah, perlakuan isteri saya yang mana sudah tidak bisa dikendalikan, suka main judi, pinjam uang sana sini tanpa koordinasi dengan saya dan sering kali memalukan saya di depan rekan-rekan saya, karena akibat semua itu rasa kasihan dan iba terhadap Ibu Rini Ibrahim berubah menjadi lain. Pada intinya kami berdua merasa ada kecocokan, semua kekurangan baik saya maupun Rini Ibrahim dapat di atasi, bisnis minyak juga lancar lama-lama kami berdua merasa ada kecocokan.

3. Yang Mulia Hakim yang terhormat, saya memang bersalah dan merasa menyesal karena akibat dari perbuatan saya, rumah tangga rekan Terdakwa (Serda Muryadi) jadi berantakan, tapi harus sampaikan juga kalau tidak bermasalah dengan saya juga tetap saja rumah tangga Serda Muryadi berantakan, karena tindakan kekerasan yang sering berulang kali di lakukan Serda Muryadi terhadap isterinya (Rini Ibrahim) pada tahun 2009 Rini Ibrahim juga sudah pernah meninggalkan suaminya (Serda Muryadi) selama kurang lebih tiga bulan. Dan itu bukan yang pertama kali dia lakukan (Rini Ibrahim) di Batalyonpun sudah berulang kali dia berusaha meninggalkan suaminya (Serda Muryadi) tapi apapun alasannya saya tetap bersalah, dan Terdakwa tidak menjadikan ini semua sebagai alasan untuk meringankan Terdakwa, tapi saya berharap kepada yang mulia agar ditinjau kembali permasalahan saya (Serda Roby) dan Rini Ibrahim isteri dari Serda Muryadi.
4. Terdakwa mengakui semua perbuatannya karena desakan dan ancaman dari Saksi-3 Mayor Anang Seftiohadi yang mana beliau pernah mengatakan kalau kamu jujur ada hubungan dengan Rini Ibrahim (Isteri Serda Muryadi) maka permasalahan akan diselesaikan di Komando, tapi kalau kamu tidak jujur Terdakwa akan distroom, dan selama saya di kurung dalam sel Kodim, saya hanya menggunakan pakaian dalam tanpa beralaskan apa-apa, makanpun satu kali dalam sehari, itu berlangsung selama 67 (enam puluh tujuh) hari setelah saya sakit baru Terdakwa diberi alas tuk tidur dan makan Terdakwa menjadi dua kali dalam sehari, atas perintah Mayor Anang Seftiohadi dan saya dikurung dalam sel Kodim 1509/Labuha selama lima Bulan.
5. Terdakwa mengharapkan untuk berdinass kembali yang mana hanya tinggal 9 (Sembilan) tahun sedangkan masa depan anak-anak Terdakwa di ujung kehancuran, Terdakwa sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa Yang Mulia, Terdakwa hanya berharap dan bermohon pada Yang Mulia untuk mau meninjau lagi permasalahan Terdakwa ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya bukan keberatan terhadap pembuktian unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi lebih bersifat permohonan keringanan hukuman agar tidak dipecat dari dinas keprajuritan seraya memohon keadilan yang didasarkan pada penyesalan Terdakwa atas perbuatannya yang menjadikan perkara ini. Terdakwa mengharapkan untuk berdinis kembali yang mana hanya tinggal 9 (Sembilan) tahun sedangkan masa depan anak-anak Terdakwa di ujung kehancuran.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengingat Memori Banding yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan keberatan terhadap substansi dari pasal yang didakwakan, tetapi hanya bersifat permohonan keringanan hukuman. Oleh sebab itu terhadap Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Bahwa terhadap keadaan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesungguhnya dengan keadaan-keadaan tersebut di atas seharusnya Terdakwa mampu menjaga wibawa dan kehormatan dirinya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengendalikan hawa nafsu biologis dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku akan tetapi dalam kenyataannya, Terdakwa melakukan tindakan "*turut serta melakukan zina*" perbuatan tersebut dapat menurunkan kewibawaan satuan dan sendi-sendi keprajuritan TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 126-K/PM.III-18/AD/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Turut serta melakukan zina"*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1997 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Erni Nitalessy) menikah secara resmi di Ambon dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-5 (Rini Ibrahim) telah menikah dengan Saksi-1 (Serda Muryadi) secara sah pada tanggal 14 Februari 2001 berdasarkan Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan Yonif 511/DY di Kec. Kandat Kab. Kediri-Jawa Timur serta dicatat di KUA Kec. Kandat dan dilengkapi dengan Buku Nikah Nomor : 90/5/II/2001 tanggal 14 Februari 2001.
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 18.15 Wit. Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan tempat kost Terdakwa karena Saksi-5 ingin bertemu Terdakwa di kamar kost milik Terdakwa, kemudian setelah mengetahui alamat kostnya Saksi-5 menggunakan ojek menemui Terdakwa di kamar kostnya di Kampung Makean Kec. Bacan selanjutnya sesampai di tempat kost Terdakwa langsung mengajak Saksi-5 masuk ke dalam kamar untuk mengungkapkan rasa kangen masing-masing setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 berpelukan berciuman dan langsung membuka celananya masing-masing kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-5 dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 dan melakukan gerakan naik turun 5 (lima) menit sampai sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 mengenakan celana masing-masing dan Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Penginapan Bungalow Labuha dan Terdakwa kembali ke tempat kostnya untuk beristirahat.
4. Bahwa Terdakwa yang sudah berstatus mempunyai isteri, seharusnya mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan persetubuhan dengan isteri orang lain yang juga sama-sama anggota TNI, namun karena suka sama suka tetapi juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya menghancurkan keluarga Terdakwa sendiri, tetapi juga keluarga Saksi Serda Muryadi menjadi hancur, sehingga menuntut agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti nya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif dalam kehidupan dan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 1509/Labuha.
- Perbuatan Terdakwa akan menyulitkan Kesatuan dalam pembinaan personil.
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan KBT (Keluarga Besar Tentara) yaitu isteri Serda Muryadi anggota Koramil 1509-05/Obi dan satu kesatuan di Kodim 1509/Labuha.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang** : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding.
- Menimbang** : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat, karena sejak di tingkat penyidikan sampai perkara Terdakwa ini di sidang di tingkat banding, Terdakwa sudah menjalani penahanan sudah 9 (sembilan) bulan, maka Terdakwa dijatuhi pidana maksimal yaitu 9 (sembilan) bulan karena tanggal 1 Oktober 2014 status Terdakwa sudah dibebaskan dari tahanan.
- Menimbang** : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 126-K/PM.III-18/AD/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang** : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat** : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menyatakan** :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Roby Tuwaidan, Serda NRP 3910338910470.
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 126-K/PM.III-18/AD/VIII/2014 tanggal 16 Oktober 2014, untuk seluruhnya.
  3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, S.H., Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H  
Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

Ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 522873

putusan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 522873

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)